



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUMAYANA BINTI ROHMAN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Babat Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linggar Jaya SP I Bumi Lampung Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Anisah Maryani, S.H. dan rekan-rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serele Lahat yang beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E Nomor 36 Kelurahan Bandar Jaya, Lahat melalui Penetapan Nomor 5/PEN.PID/2024/PN Lht tanggal 11 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Terdakwa RUMAYANA Binti ROHMAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RUMAYANA Binti ROHMAN EFENDI *selama 7 (tujuh) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidiar 6 (enam) bulan penjara.*

3. Menyatakan barang bukti berupa :

17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa seberat 1,854 gram;

1 (satu) buah wadah kain warna hitam;

1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

3 (tiga) bungkus plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

uang tunai senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau muda nomor sim card 1: 0853-6859-9539 dengan nomor imei 1: 868139062075616, nomor imei 2: 868139062075608.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **RUMAYANA Binti ROHMAN EFENDI** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kebun karet yang beralamat di Desa Lubuk Layang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DODI SUGIRMAN (DPO) melalui panggilan suara Whatsapp untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Sdr. DODI SUGIRMAN (DPO) dan berjanji akan bertemu di kebun karet yang beralamat di Desa Lubuk Layang Kecamatan Kikim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Lahat. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa tiba di tempat yang telah dijanjikan, saat tiba di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI SUGIRMAN (DPO) dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. DODI SUGIRMAN (DPO). Yang mana sebelumnya pada tanggal dan hari lupa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu yang dititipkan Sdr. DODI SUGIRMAN (DPO) seberat sekitar 2,5 gram lalu terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu. Paket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut berhasil terdakwa jual dengan variasi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya.

Bah
wa kemudian Sdr. DODI SUGIRMAN (DPO) kembali menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan membawa narkoba jenis sabu yang telah dititipkan tersebut. Sesampainya terdakwa di rumah sekira jam 18.00 WIB terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam lalu menyimpan paket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dalam 1 (satu) buah kain warna hitam.

Bah
wa sekira jam 19.00 WIB datang Sdr. ANDI (DPO) menemui terdakwa di rumahnya untuk membeli 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu sisa penjualan sebelumnya kepada Sdr. ANDI (DPO) lalu menerima uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut.

Bah
wa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB datang petugas Satresnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kain warna hitam yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan, uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau yang berada di lantai kamar rumah milik terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3054/NNF/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 1,884 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

Barang bukti disita dari atas nama **RUMAYANA Binti ROHMAN EFENDI**.

Denyutan kesimpulan terhadap **BB** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa seberat 1,854 gram.

Bahwa terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RUMAYANA Binti ROHMAN EFENDI**, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat Desa Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah yang beralamat di Desa Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, petugas Satresnarkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Bahwa setelah sasaran orang dan tempat diketahui, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di kamar rumah miliknya. Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kain warna hitam yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan, uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau yang berada di lantai kamar rumah milik terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3054/NNF/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 1,884 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

Barang bukti disita dari atas nama **RUMAYANA Binti ROHMAN EFENDI**.

Dengan kesimpulan terhadap **BB** tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa seberat 1,854 gram.

Bahwa terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditiya Wahyutama Bin Suyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah milik Terdakwa Rumayana yang beralamat di Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur, Kab Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 8 (delapan) orang rekan Saksi dari Polres Lahat dan Kikim Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat di sebuah rumah di Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur, Kab Lahat tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;



- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya, setelah itu dilakukan pula penggeledahan di rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kain warna hitam yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme C30 warna hijau tergeletak dilantai kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dodi Sugirman (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Dodi Sugirman (DPO) untuk ditangkap namun sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali dititipkan narkotika jenis sabu oleh Dodi Sugirman (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Perliansyah Bin Kailan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah milik Terdakwa Rumayana yang beralamat di Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur, Kab Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 8 (delapan) orang rekan Saksi dari Polres Lahat dan Kikim Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat di sebuah rumah di Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur, Kab Lahat tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya, setelah itu dilakukan pula penggeledahan di rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kain warna hitam yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme C30 warna hijau tergeletak dilantai kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dodi Sugirman (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lahat tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Z.E Nasution telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto sebesar 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3054/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,884 gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Lahat;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tepatnya di rumah Terdakwa oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Tim Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kain warna hitam yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan, uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau yang berada di lantai kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dodi Sugirman (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 13.00 WIB Saudara Dodi Sugirman (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara aplikasi *whatsapp* untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta Terdakwa diajak bertemu di kebun karet yang terletak di Desa Lubuk Layang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Dodi kemudian menyetorkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Saudara Dodi menitipkan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba dirumahnya kemudian langsung memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu menggunakan timbangan digital warna hitam yang disimpan dalam wadan kain warna hitam;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan dan pula penggeledahan oleh Tim Kepolisian Polres Lahat;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu terjual habis maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dititipkan narkotika jenis sabu oleh Saudara Dodi untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau digunakan Terdakwa untuk menghubungi Andi yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan tiga orang anak;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram, dengan berat netto 1,884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa seberat 1,854 gram;
- 1 (satu) buah wadah kain warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;
- uang tunai senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau muda nomor sim card 1: 0853-6859-9539 dengan nomor imei 1: 868139062075616, nomor imei 2: 868139062075608;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



tepatnya di rumah Terdakwa oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kain warna hitam yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan, uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau yang berada di lantai kamar rumah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dodi Sugirman (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 13.00 WIB Saudara Dodi Sugirman (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara aplikasi *whatsapp* untuk menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan mengambil uang setoran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penjualan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu menggunakan timbangan digital warna hitam yang disimpan dalam wadai kain warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu terjual habis;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dititipkan narkotika jenis sabu oleh Saudara Dodi untuk dijual kembali;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Andi sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudara



Dodi dalam transaksi narkoba jenis sabu serta menghubungi Andi yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan atau izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;



Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **RUMAYANA BINTI ROHMAN EFENDI**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **RUMAYANA BINTI ROHMAN EFENDI** yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual** adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari



menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, serta **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan **Menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tepatnya di rumah Terdakwa dengan ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kain warna hitam yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan, uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau yang berada di lantai kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dodi Sugirman (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 13.00 WIB Saudara Dodi Sugirman (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara aplikasi *whatsapp* untuk menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan mengambil uang setoran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penjualan sebelumnya, kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Dodi, kemudian pada pukul 18.00 WIB terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dititipkan Saudara Dodi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu menggunakan timbangan digital warna hitam yang kemudian disimpan dalam wadah kain warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu terjual habis;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Saudara Dodi untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lahat tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Z.E Nasution telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto sebesar 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3054/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si.,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,884 gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa keseluruhan barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa yang menurut pengakuan Saksi-saksi dan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk dijual;

Menimbang bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Saudara Dodi (DPO) berupa 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa pecah-pecah menggunakan timbangan digital warna hitam serta dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dodi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terklasifikasi unsur menjual sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian alternatif sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Andi yang artinya Terdakwa mendapatkan atau memperoleh pembayaran dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk perbuatan Terdakwa dalam Menjual narkotika jenis sabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

- Pasal 39 ayat (1) berbunyi "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta pada Ayat (2) berbunyi Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari yang berwenang yakni dalam hal ini izin dan atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menyalurkan dan menyerahkan narkotika sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa menjadi menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang secara "*Tanpa hak dan melawan hukum* menjual Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam unsur pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram, dengan berat netto 1,884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa seberat 1,854 gram;
- 1 (satu) buah wadah kain warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;

merupakan narkotika yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang, dan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut serta barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme C30* warna hijau muda nomor sim card 1: 0853-6859-9539 dengan nomor imei 1: 868139062075616, nomor imei 2: 868139062075608 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut dengan mengajukan permohonan secara lisan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rumayana Binti Rohman Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram, dengan berat netto 1,884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa seberat 1,854 gram;
 - 1 (satu) buah wadah kain warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan;dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hijau muda nomor sim card 1: 0853-6859-9539 dengan nomor imei 1: 868139062075616, nomor imei 2: 868139062075608;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Novita Vynika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lht



Muhammad Budi Kurniawan, S.H.,M.H.